

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK

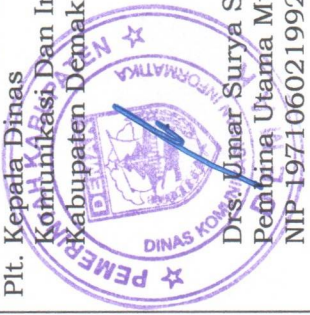
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

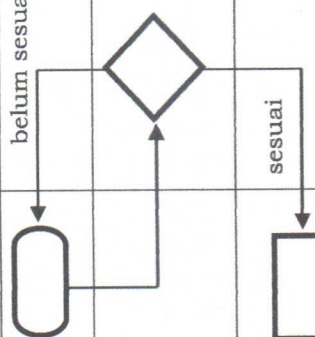
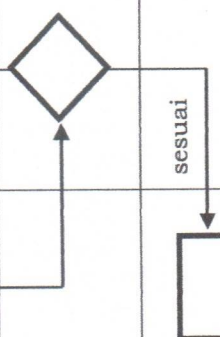
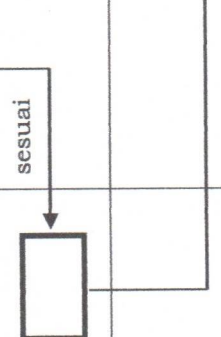
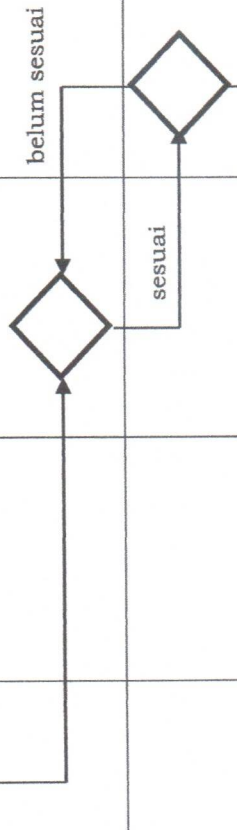
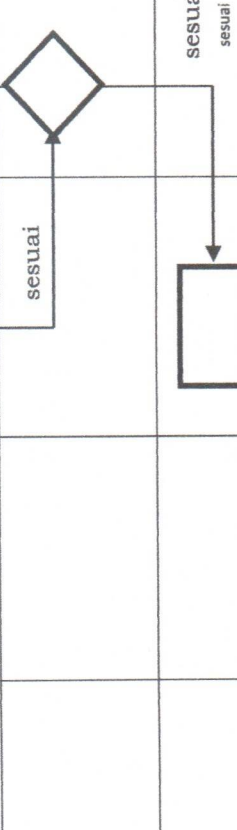
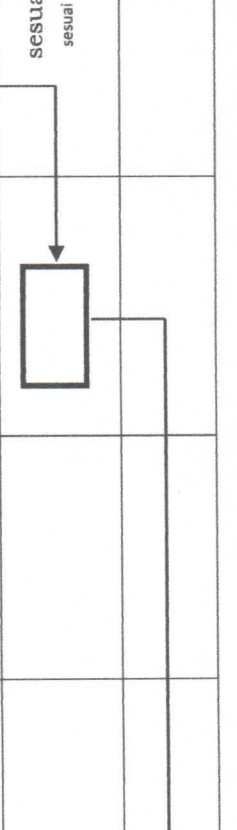
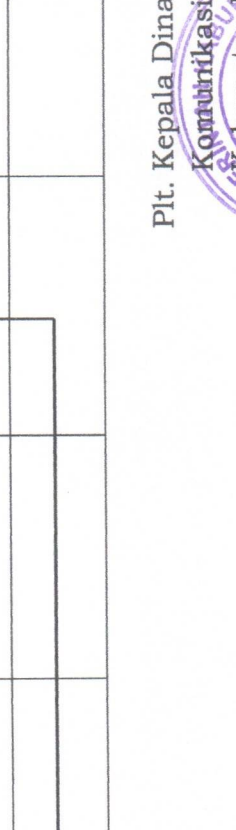
PEMERIKSAAN DATA

TINGKAT KABUPATEN DEMAK TAHUN 2025

Jl. Sultan Hadiwijaya No. 4 Telp. (0291) 685790 Kode Pos 59515

Demak

 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK	Nomor SOP	DINKOMINFO / 04 / 7
	Tanggal Pembuatan	Maret 2024
	Tanggal Revisi	Mei 2025
	Tanggal Efektif	Mei 2025
	Disahkan oleh	 Plt. Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Demak Drs. Umar Surya Suksmana, M.Kom Pemina Utama Muda NIP-197106021992031005
	Judul SOP	Pemeriksaan Data Tingkat Kabupaten Demak
Kualifikasi Pelaksana		
- Memiliki kemampuan administrasi surat menyurat - Menguasai teknologi informasi dan komunikasi - Memiliki kemampuan mengidentifikasi kebutuhan data/informasi statistic dan geospasial - Memiliki kemampuan membuat laporan - Menguasai tahapan pelaksanaan Satu Data Kabupaten Demak		
Peralatan / Persyaratan		
- Komputer / Laptop - Jaringan Internet - ATK - Server - Printer		
Pencatatan dan Pendataan		
Disimpan sebagai arsip		
- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik - Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia - Peraturan Bupati Demak Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak - Peraturan Bupati Demak No.12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Demak - Peraturan Bupati Demak Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak - Peraturan Bupati Demak Nomor 1 Tahun 2025 tentang Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi - SK Bupati Nomor 060/44/2021 tentang Pembentukan Forum Satu Data Tingkat Kabupaten Demak		
Keterkaitan / Persyaratan		
SOP Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Demak		
Peringatan		
Pengolahan dan Analisis Data dapat digunakan sebagai data pendukung pengambil keputusan pembangunan daerah		

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		
		Pengguna Data	Produsen Data	Wali Data Pendukung OPD	Wali Data (DINKOMINFO)	Pembina Data (BPS)	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Admin data mengelola data						Data Statistik	10 hari kerja	Data yang sudah diolah
2	Melakukan validasi tahap 1 terkait kesesuaian data yang sudah diolah						Hasil pengolahan data statistik	1 hari kerja	Data tervalidasi tahap 1
3	Upload data pada portal Satu Data Demak untuk validasi tahap 2 dan tahap 3						Data tervalidasi	1 hari kerja	Hasil validasi data tahap 1
4	Melakukan validasi tahap 2 oleh walidata : 1. Data yang dicekualikan 2. Kesesuaian isi data						Data tervalidasi	1 hari kerja	Hasil validasi data tahap 2
5	Melakukan validasi tahap 3 oleh Pembina data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia						Data tervalidasi	1 hari kerja	Hasil validasi data tahap 3
6	Data terpublikasi diportal satudata.demakkab.go.id						Data terpublikasi	1 hari kerja	Data Statistik Sektoral
7	Data siap digunakan oleh pengguna data						Data statistik		Data Statistik Sektoral

Plt. Kepala Dinas

Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Demak



Drs. Umar Surya Suksmana, M.Kom
Pembina Utama Muda
NIP 197106021992031005